



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep.295-Bappelitbangda/2022

LAMPIRAN: 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati perlu menyusun rencana kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan serta berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah

1. mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
2. memberikan masukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
3. memberikan persetujuan atas kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022; dan
4. menandatangani dokumen.

b. Penanggung Jawab

1. bertanggung jawab atas Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022; dan
2. memberikan persetujuan atas Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang telah selesai disusun oleh Tim.

c. Ketua

1. mengkoordinasikan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang telah selesai disusun oleh Tim.;
2. mensinergikan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang telah selesai disusun oleh Tim;
3. memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022; dan

4. memberikan persetujuan atas dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang telah selesai disusun oleh Tim.

d. Wakil Ketua

1. membantu ketua dalam pengawasan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
2. membantu ketua dalam mengkonsolidasi data-data laporan keuangan sebagai bahan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022; dan
3. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap hasil capaian kinerja keuangan dan anggaran untuk dimasukkan pada Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

e. Sekretaris

1. membantu Ketua mengkoordinasikan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang telah selesai disusun oleh Tim;
2. membantu Ketua mensinergikan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang telah selesai disusun oleh Tim; dan
3. membantu Ketua memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

f. Tim I

1. melaksanakan penyusunan indikator makro ekonomi dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
2. melaksanakan penyusunan daftar skala prioritas unggulan yang terdapat di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta melakukan evaluasi realisasi target RPJMD; dan
3. mensinergikan penyusunan indikator makro ekonomi dalam penetapan dan penyusunan daftar skala prioritas unggulan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

g. Tim II

1. melaksanakan kegiatan dan penyusunan isu strategis dan prioritas daerah dalam penyusunan dokumen Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

2. melaksanakan penyusunan daftar skala prioritas unggulan yang terdapat di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta melakukan evaluasi realisasi target RPJMD; dan
3. mensinergikan penyusunan isu strategis dan prioritas daerah dan daftar skala prioritas unggulan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

h. Tim III

1. melaksanakan kegiatan dan penyusunan analisis daya saing daerah dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
2. melaksanakan penyusunan daftar skala prioritas unggulan yang terdapat di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta melakukan evaluasi realisasi target RPJMD; dan
3. mensinergikan kegiatan dan penyusunan daya saing daerah dan daftar skala prioritas unggulan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

i. Tim IV

1. melaksanakan kegiatan dan penyusunan analisis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022; dan
2. mensinergikan kegiatan dan penyusunan analisis pendapatan dan belanja daerah dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

j. Tim V

1. melaksanakan kegiatan dan penyusunan evaluasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022; dan
2. melaksanakan penghimpunan data dari tiap Pokja dan menyusun Draf Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

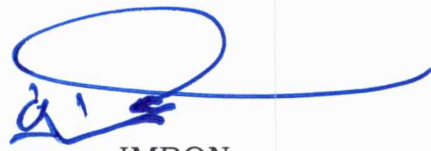
KETIGA : Pembiayaan kegiatan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 050.3/Kep. 410 – Bappelitbangda/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep.295-Bappelitbangda/2022

TANGGAL : 9 Juni 2022

TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

PENGARAH : BUPATI

PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH

KETUA : KEPALA BAPPELITBANGDA

WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
PADA BAPPELITBANGDA

TIM I : 1. KETUA : KEPALA BIDANG
PEREKONOMIAN DAN SDA PADA
BAPPELITBANGDA

2. ANGGOTA : A. PERENCANA AHLI MADYA
PADA BIDANG
PEREKONOMIAN DAN SDA
BAPPELITBANGDA

B. SUB. KOORDINATOR
SUMBER DAYA ALAM/
PERENCANA AHLI MUDA
PADA BAPPELITBANGDA

C. SUB. KOORDINATOR
PEREKONOMIAN/
PERENCANA AHLI MUDA
PADA BAPPELITBANGDA

D. KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN PADA
BAPPELITBANGDA

TIM II : 1. KETUA : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
PADA BAPPELITBANGDA

2. ANGGOTA : A. KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PADA
BAPPELITBANGDA

- B. SUB. KOORDINATOR PEMERINTAHAN/ PERENCANA AHLI MUDA PADA BAPPELITBANGDA
- C. SUB. KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT/ PERENCANA AHLI MUDA PADA BAPPELITBANGDA
- D. SUB. KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA/ PERENCANA AHLI MUDA PADA BAPPELITBANGDA
- E. SUB. KOORDINATOR SOSIAL, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN/ PENELITI AHLI MUDA PADA BAPPELITBANGDA

TIM III : 1. KETUA : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPELITBANGDA

2. ANGGOTA : A. SUB. KOORDINATOR INFRASTRUKTUR/ PERENCANA AHLI MUDA PADA BAPPELITBANGDA
- B. SUB. KOORDINATOR PENGEMBANGAN WILAYAH/ PERENCANA AHLI MUDA PADA BAPPELITBANGDA
- C. SUB. KOORDINATOR PENELITIAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI/ PENELITI AHLI MUDA PADA BAPPELITBANGDA
- D. PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPELITBANGDA

TIM IV : 1. KETUA : KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BKAD

2. ANGGOTA : A. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
- B. KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN PADA BKAD

- D. SUB. KOORDINATOR
PENGENDALIAN DAN
PELAPORAN ANGGARAN/
ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH AHLI MUDA
PADA BKAD
- E. SUB. KOORDINATOR
PERENCANAAN DAN
PENGHAPUSAN/ ANALIS
KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA PADA
BKAD
- F. SUB. KOORDINATOR
PERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN/
PERENCANA AHLI MUDA
PADA BAPPELITBANGDA

- TIM V
- : 1. KETUA : SEKRETARIS BAPPELITBANGDA
2. ANGGOTA : A. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT
DAERAH
- B. PERENCANA AHLI MADYA
PADA BIDANG
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH BAPPELITBANGDA
- C. SUB. KOORDINATOR
PRODUK HUKUM
PENETAPAN DAN
DOKUMENTASI HUKUM/
ANALIS PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA
PADA BAGIAN HUKUM
SETDA
- D. SUB. KOORDINATOR
PERENCANAAN DAN
PENDANAAN/ PERENCANA
AHLI MUDA PADA
BAPPELITBANGDA
- E. SUB. KOORDINATOR DATA
DAN INFORMASI/
PERENCANA AHLI MUDA
PADA BAPPELITBANGDA
- G. PERENCANA AHLI PERTAMA
PADA BIDANG
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH BAPPELITBANGDA
- H. PELAKSANA PADA BIDANG
PERENCANAAN,

H. PELAKSANA PADA BIDANG
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

BUPATI CIREBON,



IMRON